



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telepon: (0751) 71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : (0751) 71085-71301
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 06 Tahun 2017

Tentang

KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a.) bahwa dalam rangka mempercepat dan memotivasi dosen yang sedang dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dipandang perlu dilakukan pengaturan kembali ketentuan pemberian biaya pendidikan dan pengembangan bagi dosen di lingkungan Universitas Andalas.
b.) bahwa berdasarkan Peraturan rektor universitas andalas Nomor 01 tahun 2016 Tentang Ketentuan pemberian biaya pendidikan dan pengembangan bagi dosen di lingkungan universitas andalas tidak sesuai lagi dengan perkembangan Universitas Andalas untuk tahun 2017
c.) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang ketentuan pemberian biaya pendidikan dan pengembangan bagi dosen di lingkungan Universitas Andalas Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 501/KMK/05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 20. DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Universitas Andalas dengan jabatan fungsional Dosen.
2. Biaya Pendidikan adalah dana yang diberikan oleh Universitas Andalas kepada Dosen yang melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan terakhir/sebelumnya.
3. Izin Belajar/Tugas Belajar dilingkungan sendiri (*inbreeding*) hanya diberikan kepada Dosen yang telah berumur lebih dari 45 tahun.
4. Biaya Awal Keberangkatan adalah dana yang diberikan oleh Universitas Andalas kepada Dosen yang melanjutkan pendidikan diluar Sumatera Barat.
5. Biaya Kepulangan adalah dana yang diberikan oleh Universitas Andalas kepada Dosen yang menyelesaikan pendidikan diluar Sumatera Barat.
6. Biaya Hidup hanya untuk luar Propinsi sesuai Standard Dikti S2 dan S3.
7. Biaya Pengembangan adalah biaya untuk Seminar yang diikuti oleh dosen Universitas Andalas dalam rangka pengembangan diri.
8. Biaya Sabatikal adalah dana yang diberikan untuk mengadakan penelitian pada perguruan tinggi lain di luar dan di dalam negeri dengan output publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
9. Biaya Penerbitan Jurnal adalah biaya yang ditimbulkan untuk menerbitkan jurnal (*publication fees*).
10. Insentif Penulisan Jurnal adalah Insentif yang diberikan untuk penulisan jurnal kepada penulis utama (coresponding author atau nama pertama).
11. Biaya Penerbitan Buku adalah biaya yang ditimbulkan untuk menerbitkan buku (biaya percetakan).
12. Biaya Penulisan Buku adalah biaya yang diberikan untuk penulisan buku kepada penulis utama (nama pertama).

Pasal 2

Biaya diberikan kepada Dosen dengan Izin Belajar/Tugas Belajar dengan biaya sendiri atau beasiswanya sudah dihentikan.

BAB II
JENIS BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 3

Biaya pendidikan yang diberikan berupa :

- a. Biaya Persiapan Sekolah berupa kursus intensif bahasa Inggris dan Ujian Pendaftaran Beasiswa
- b. Biaya Kolokium, Seminar, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka
- c. Biaya Pendidikan
- d. Biaya Hidup
- e. Biaya Pengembangan Diri

BAB III
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Bantuan Persiapan Sekolah
Pasal 4

Biaya Persiapan Sekolah berupa kursus intensif bahasa Inggris dan Ujian Pendaftaran Beasiswa. Pemohon membuat permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas c/q Wakil Rektor I dan diketahui oleh Dekan yang bersangkutan dengan melampirkan:

- a. Jadwal resmi yang diterbitkan institusi pelaksana;
- b. Surat Pernyataan tidak menerima bantuan dari manapun yang diketahui oleh Dekan;
- c. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Biaya Awal Keberangkatan dan Kepulangan
Pasal 5

Diberikan kepada dosen yang melanjutkan studi yang tidak mendapatkan beasiswa. Pemohon membuat permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas c/q Wakil Rektor I dan diketahui oleh Dekan yang bersangkutan dengan melampirkan:

- a. Untuk Biaya awal keberangkatan agar melampirkan Photo copy surat panggilan peserta atau surat keterangan lulus seleksi penerimaan dan Photo copy surat Tugas Belajar/Izin Belajar dari Universitas Andalas;
- b. Untuk Biaya Kepulangan Studi dalam negeri menyerahkan Fotokopi ijazah, surat tanda lulus sementara dan Surat pernyataan telah selesai studi. Biaya Kepulangan Studi Luar Negeri Fotokopi paspor lengkap seluruh halaman (48 halaman); Fotokopi visa; Fotokopi SP SETNEG; SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) kepulangan yang sudah disahkan (pada sudut kanan atas) oleh pejabat kantor perwakilan resmi pemerintah RI di kota terdekat di negara tempat studi; Fotokopi ijazah atau surat tanda lulus sementara; Surat pernyataan telah selesai studi.
- c. Surat Pernyataan tidak menerima bantuan dari manapun yang diketahui oleh Dekan;
- d. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Biaya Pendidikan Tiap Semester
Pasal 6

Biaya pendidikan diberikan kepada dosen yang telah habis beasiswanya namun masih dalam tahap penyelesaian studi dan yang belum pernah mendapatkan beasiswa. Pemohon membuat permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas cq Wakil Rektor I dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Aktif / Terdaftar dari tempat pendidikan yang bersangkutan;
- b. Surat Tugas Belajar dari Universitas Andalas;

- c. Invoice bagi yang baru, serta invoice dan Bukti Pembayaran SPP bagi yang sudah jalan;
- d. Surat Pernyataan tidak menerima bantuan dari manapun yang diketahui oleh Dekan;
- e. Surat Pernyataan dari Pembimbing tentang kepastian waktu menyelesaikan studi bagi S2 dan S3 yang telah melebihi masa studi normal;
- f. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Biaya pendidikan diberikan kepada dosen yang telah habis beasiswa S3 maksimal diberikan biaya (enam) semester dan S2 maksimal 2 (dua) semester.
- h. Untuk pendidikan di luar negeri melengkapi dengan surat izin dari Setneg.

Bagian Keempat
Biaya Kolokium, Seminar, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka
Pasal 7

Pemohon membuat permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas cq Wakil Rektor I dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Aktif / Terdaftar dari tempat pendidikan yang bersangkutan;
- b. Surat Tugas Belajar/ Izin Belajar dari Universitas Andalas;
- c. Surat Undangan Kolokium, Seminar, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka;
- d. Surat Pernyataan tidak menerima bantuan dari manapun yang diketahui oleh Dekan;
- e. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Biaya Pengembangan Diri (Seminar/Konferensi)
Pasal 8

Pemohon membuat permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas cq Wakil Rektor I dengan melampirkan:

- a. Program ini terbuka bagi semua dosen yang memiliki NIDN di lingkungan Universitas Andalas yang telah disetujui oleh panitia untuk memaparkan makalahnya secara oral presentasi. Program ini tidak berlaku untuk *poster presentation* dan penyelenggaraan seminar.
- b. Untuk seminar/konferensi yang dilaksanakan di luar negeri, universitas hanya menanggung biaya seminar luar negeri untuk 4 orang dosen dengan judul artikel/makalah yang berbeda pada even seminar/konferensi yang sama dan makalahnya terindex scopus dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia di DIPA Unand.
- c. Untuk seminar/konferensi yang dilaksanakan di dalam negeri, universitas tidak membatasi jumlah peserta sepanjang makalah yang diterbitkan di Proceeding ber ISBN dengan judul artikel/makalah yang berbeda pada even seminar/konferensi yang sama dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia di DIPA Unand.
- d. Untuk seminar membuat Surat Pernyataan diatas materai bahwa makalah yang dikirimkan adalah hasil penelitian sendiri, tim atau bersama-sama dengan mahasiswa dan mencantumkan nama institusi;
- e. Jika penelitian dilakukan dengan tim dan atau mahasiswa, maka nama anggota tim dan mahasiswa harus dimasukan;
- f. Undangan, brosur, atau leaflet;
- g. Bukti Penerimaan Makalah sebagai presentasi oral;

- h. Jadwal Presentasi;
- i. Surat Pernyataan tidak menerima bantuan dari manapun yang diketahui oleh Dekan;
- j. Untuk Seminar Internasional melengkapi dengan surat Izin Perjalanan Luar Negeri dari Setneg
- k. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Biaya Sabatikal
Pasal 9**

Pemohon membuat permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas cq Wakil Rektor I dengan melampirkan:

- a. Undangan dari tempat penyelenggara dan pernyataan bahwa biaya penelitian ditanggung oleh perguruan tinggi tempat dilaksanakannya program sabatikal ini;
- b. Membuat Surat Pernyataan diatas materai yang disetujui oleh Dekan yang menyatakan bahwa Sabatikal yang diikuti merupakan pengembangan keilmuan terbaru dengan output publikasi pada jurnal bereputasi;
- c. Surat Pernyataan tidak akan meninggalkan tugas lebih dari 3 bulan;
- d. Surat Pernyataan tidak menerima bantuan dari manapun yang diketahui oleh Dekan;
- e. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Biaya Publikasi
Pasal 10**

Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang disetujui Dekan ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas cq Wakil Rektor I dengan melampirkan:

- a. Program ini terbuka bagi setiap publikasi yang terbit pada Jurnal, dan proceeding dengan melampirkan bukti pembayaran penerbitan jurnal;
- b. Reprint dari artikel yang sudah dipublikasikan dan sesuai dengan kriteria pada pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat dosen;
- c. Bukti bahwa jurnal ini terindeks untuk publikasi internasional atau SK Akreditasi untuk jurnal terakreditasi;
- d. Jurnal/Proceeding yang terindex scopus tetapi termasuk dalam daftar Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access journals/publisher akan diverifikasi kembali oleh tim panitia
- e. Surat Pernyataan tidak menerima bantuan dari manapun yang diketahui oleh Dekan
- f. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan
Biaya Penulisan Buku
Pasal 11**

Pemohon membuat permohonan tertulis yang disetujui Dekan ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas cq Ketua LPPM untuk buku text dan cq ke Ketua LP3M untuk buku ajar dengan melampirkan:

- a. Buku yang diterbitkan sesuai dengan kriteria pada pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat dosen;
- b. Bukti pembayaran penerbitan buku minimal 500 exemplar;
- c. 10 buah buku yang sudah dicetak;
- d. Surat Pernyataan tidak menerima bantuan dari manapun yang diketahui oleh Dekan;
- e. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV
BESARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN DOSEN
Pasal 12**

- (1) Besar atau jumlah Biaya Pendidikan dan Pengembangan Dosen ditetapkan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran peraturan rektor ini;
- (2) Lampiran sebagaimana yang dimaksud dari peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

**BAB V
TATA LAKSANA PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN
DAN PENGEMBANGAN DOSEN
Pasal 13**

- (1) Permohonan tertulis diajukan kepada Rektor cq pejabat terkait;
- (2) Selain menyerahkan dokumen *hardcopy*, pengajuan bantuan biaya juga harus dilakukan secara online;
- (3) Tindak lanjut dari proses pemberian bantuan mempedomani SOP yang relevan;
- (4) Biaya Seminar dapat diberikan satu kali dalam masa satu tahun anggaran;
- (5) Biaya Publikasi diutamakan diberikan dalam masa satu tahun anggaran;
- (6) Prioritas biaya yang diberikan tersebut diutamakan bagi yang belum pernah mendapatkan biaya publikasi. Apabila masih ada kelebihan dana, bantuan dapat diberikan lebih dari satu kali.
- (7) Biaya untuk kegiatan pendidikan dan pengembangan dosen dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 Universitas Andalas.

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 14**

- (1) Dengan berlakunya peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pemberian Biaya Pendidikan Dan Pengembangan Bagi Dosen Di Lingkungan Universitas Andalas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Rektor ini dijadikan acuan untuk pemberian dana sejenis pada Fakultas, Jurusan dan Program Studi yang ada dilingkungan Universitas Andalas.
- (3) Bagi Dosen yang sedang menjalankan izin/tugas belajar tetap diberikan biaya sebagaimana mestinya.
- (4) Biaya mengikuti pelatihan dan workshop diatur oleh masing-masing fakultas
- (5) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 4 Januari 2017



LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 6 Tahun 2017

TANGGAL : 4 Januari 2017

TENTANG : KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

No.	Jenis/Komponen Biaya	Besaran/ Volume/ Keterangan
1.	Biaya Persiapan Sekolah	
	a. Biaya kursus intensif bahasa Inggris	At cost ditambah dengan transportasi maksimal 70% dari SBU yang berlaku dan Biaya hidup sesuai ketentuan yang berlaku
	b. Biaya test TOEFL/IELTS	At cost ditambah dengan transportasi maksimal 70% dari SBU yang berlaku dan Biaya hidup sesuai ketentuan yang berlaku
2.	c. Biaya mengikuti ujian masuk	At cost ditambah dengan transportasi maksimal 70% dari SBU yang berlaku dan Biaya hidup sesuai ketentuan yang berlaku
	2. Biaya Awal Keberangkatan dan Kepulangan	At cost (Tiket Ekonomi maksimum 70% dari SBU yang berlaku untuk 1 Orang).
	3. Biaya Kolokium, Seminar, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka	
3.	Perjalanan Dinas Pembimbing tamu (eksternal)	
	Perjalanan Dinas Penguji tamu (eksternal)	At cost Sesuai SBM PMK tahun yang bersangkutan
4.	4. Biaya Pendidikan (SPP)	
	a. S2/Spl	At cost/ semester
5.	b. S3/Sp2	At cost/ semester
	5. Biaya Living, Settlement and Book Allowance, Tuition Fee, Health Insurance & Biaya Registrasi	Sesuai dengan standard Dikti
	6. Biaya Seminar Nasional dan Internasional (Presentasi Oral)	
	a. Biaya pendaftaran	At cost, Maksimum Rp. 10.000.000,- untuk seminar internasional dan Rp. 5.000.000,- untuk seminar nasional
	b. Biaya transportasi dalam negeri meliputi biaya pulang pergi tiket pesawat dan atau perjalanan darat dan atau laut ke kota tujuan	maksimal 70% dari SBU yang berlaku untuk seminar dalam negeri dengan jumlah maksimum Rp 5.000.000,-
	c. Biaya transportasi luar negeri meliputi biaya pulang pergi tiket pesawat dan atau perjalanan darat dan atau laut ke kota tujuan	maksimal 70% dari SBU untuk golongan D dengan jumlah maksimum Rp. 20.000.000,-
	d. Penginapan dalam negeri maksimal untuk 3 hari	At cost maksimal sesuai golongan
6.	e. Biaya harian luar negeri	Sesuai dengan golongan D untuk 3 hari dengan total biaya maksimal Rp 10.000.000,-
	f. Biaya harian dalam negeri	Maksimum 70% dari SBU yang berlaku

No.	Jenis/Komponen Biaya	Besaran/ Volume/ Keterangan
7.	Biaya Sabatikal	
	a. Biaya transportasi	Sesuai aturan maksimum 70% dari SBU yang berlaku
	b. Living allowance	sesuai dengan standar Dikti
	c. Asuransi	At cost
8.	Insentif Publikasi	
	a. Penerbitan Publikasi	At cost, maksimum Rp 7.500.000,-
	b. Penulisan Publikasi	<p>Rp. 20.000.000 untuk jurnal internasional yang diindex oleh Scopus (www.scopus.com), menempati kelompok Q1 pada SJR (http://www.scimagojr.com) dan terindex oleh Thomson Reuters (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/, serta tidak dikategorikan “overlap condition” oleh tim PAK Dikti (http://pak.dikti.go.id/portal/?p=132). “Overlap condition” Journal adalah Jurnal yang diindex oleh Scopus dan atau menempati kelompok pada SJR dan atau terindex Thomson Reuters namun juga berada dalam daftar questionable journals/publisher (https://predatoryjournals.com/about/);</p> <p>Rp. 18.000.000 untuk jurnal internasional yang hanya diindex oleh Scopus dan menempati kelompok jurnal bereputasi Q1 pada SJR, serta tidak dikategorikan “overlap condition”;</p> <p>Rp. 16.000.000 untuk jurnal internasional yang diindex oleh Scopus, menempati kelompok jurnal bereputasi Q2 pada SJR dan terindex Thomson Reuters, serta tidak dikategorikan “overlap condition”;</p> <p>Rp. 14.000.000 untuk jurnal internasional yang hanya diindex oleh Scopus dan menempati kelompok jurnal bereputasi Q2 pada SJR serta tidak dikategorikan “overlap condition”;</p> <p>Rp. 12.000.000 untuk jurnal internasional yang diindex oleh Scopus dan menempati kelompok Q3 pada SJR dan terindex Thomson</p>

No.	Jenis/Komponen Biaya	Besaran/ Volume/ Keterangan
		<p>Reuters serta tidak dikategorikan “overlap condition”;</p> <p>Rp. 10.000.000 untuk jurnal internasional yang hanya diindex oleh Scopus dan menempati kelompok Q3 pada SJR serta tidak dikategorikan “overlap condition”;</p> <p>Rp. 8.000.000 untuk jurnal internasional yang diindex oleh Scopus dan menempati kelompok Q4 pada SJR, terindex Thomson Reuters serta tidak dikategorikan “overlap condition”</p> <p>Rp. 7.000.000 untuk jurnal internasional yang hanya diindex oleh Scopus dan menempati kelompok Q4 pada SJR serta tidak dikategorikan “overlap condition”;</p> <p>Rp. 6.000.000 untuk jurnal internasional yang terindex scopus tapi tidak terdaftar pada SJR serta tidak dikategorikan “overlap condition” oleh tim PAK Dikti.</p> <p>Rp. 5.000.000 untuk jurnal internasional yang terindex oleh scopus dan atau menempati kelompok pada SJR dan atau terindex Thomson Reuters namun dikategorikan “overlap condition” karena berada dalam daftar questionable journals/publisher (https://predatoryjournals.com/about);</p> <p>Rp. 4.000.000 untuk jurnal terakreditasi</p> <p>Rp. 3.000.000 untuk Proceeding yang terindex Scopus</p>
9.	Biaya Penulisan Buku Text dan Buku Ajar	
	a. Biaya Penerbitan	At cost maksimal Rp 20.000.000
	b. Biaya Penulisan	Rp 7.500.000,-

